



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sungai Baru, 11 Februari 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di yupita638@gmail.com, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Danau Buntar, 1 Juli 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di yupita638@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara melalui aplikasi e-Court dengan Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 27 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah sekaligus ijab kabul oleh Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta disaksikan oleh keluarga lainnya dan banyak para tamu yang hadir;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, yang lahir di Sukamara, tanggal 14 Mei 2017;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II, (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016 di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 27 Juli 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Maret 2022, atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh majelis hakim

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skr



dan telah pula diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, diberi tanggal, serta diparaf;

- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Maret 2016, atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh majelis hakim dan telah pula diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, diberi tanggal, serta diparaf;

B. Bukti Saksi

- 1. Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Warung Makan), tempat tinggal di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II dan baru kenal dengan Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu, orang yang menjadi wali nikah saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saat prosesi pernikahan saksi berada di dapur;
 - Bahwa meskipun saksi tidak mengikuti prosesi pernikahan tersebut, sepengetahuan saksi ada sekitar lebih dari 20 (dua puluh) orang yang ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu, prosesi ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I bahwa maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesuan



dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak menikah sampai sekarang dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer (SDN 3 Mendawai), tempat tinggal di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan baru kenal dengan Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menjadi wali nikah saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu, prosesi ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, maskawin dalam prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi tahu, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;



- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 27 Juli 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegele*n dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat P.1 dan P.2 dan telah pula menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini:

Menimbang, bahwa selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, dari bukti P.2, diperoleh fakta bahwa pada saat Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon I, Pemohon I masih berumur 15 (lima belas belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena ketika pertama kali saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah, para saksi mengetahui dari penuturan pihak pihak yang hadir pada saat prosesi akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat **dianggap** bahwa dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II merupakan bentuk tidak adanya kesangsian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah (persangkaan hakim);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai wali nikah, saksi nikah, ijab kabul dan maskawin yang tidak ada satu orang saksipun yang dapat menguatkan dalil permohonan tersebut, yang mana hal tersebut disebabkan tidak adanya lagi saksi yang benar-benar menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dapat dihadirkan di persidangan, maka untuk dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada pendapat ulama yang terdapat pada beberapa kitab fiqh yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, sebagai berikut;

Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 di rumah orang tua Pemohon II yang

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **ayah kandung Pemohon II** yang bernama **Ayah Kandung Pemohon II** yang telah mewakili kepada penghulu kampung (**Isuluddin**) disaksikan oleh beberapa orang di antaranya **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara penghulu kampung (**Isuluddin**) yang telah mendapatkan tawkil dari ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim menyetujui ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230, dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut.”;

Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2016 dimana Undang Undang yang menjadi rujukan adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebelum diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dan dua orang saksi serta ijab kabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, namun sebagaimana fakta yang juga ditemukan di atas, ternyata pada saat Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon I, Pemohon II masih berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon I, Pemohon II masih berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, yang meskipun menurut hukum Islam tidak menjadi penghalang bagi Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, namun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemohon II baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, demi kemaslahatan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dalam membina rumah

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga ke depannya, yang apabila dalam keadaan mendesak yang mengharuskan Pemohon II untuk segera menikah dengan Pemohon I meski belum berumur 16 (enam belas) tahun, maka jalan yang harus ditempuh oleh Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin, barulah Pemohon I dan Pemohon II dapat melangsungkan perkawinannya di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan yang dilangsungkan secara sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang tidak terpenuhi yaitu **batas minimal umur Pemohon II untuk dapat melangsungkan perkawinan belum terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mewajibkan pernikahan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah merupakan suatu pelanggaran.

Menimbang, bahwa ketika terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak dalam keadaan darurat sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan pernikahan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penting untuk memberikan kepastian hukum akan berlakunya peraturan perundang-undangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah melangsungkan perkawinan secara sirri atau melangsungkan perkawinan tidak di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkin suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan disahkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1444** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 120.000,00
Terbilang	Seratus dua puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)